

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Pengertian Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sebuah sistem kurikulum yang digunakan untuk menentukan tanggungan beban belajar, prestasi, keberhasilan peserta didik serta beban mengajar bagi guru dalam menyelenggarakan program pendidikan dalam setiap semesternya. Di jelaskan juga dalam Permendikbud Nomor 158 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 bahwa “Sistem Kredit Semester adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan atau kecepatan belajar.”⁹

Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan Kredit Semester (SKS). Beban belajar satu SKS meliputi satu jam

⁹ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).

pembelajaran tatap muka, satu jam pelajaran penugasan dan satu jam kegiatan mandiri.¹⁰

Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester. Jadi, yang dinamakan semester adalah satuan program pendidikan dengan waktu terkecil yang dipergunakan sebagai dasar administrasi.¹¹.

Program semester adalah program penyelenggaraan pendidikan secara bulat untuk setiap mata pelajaran pada semester tersebut. Dalam satu semester penyelenggaraan pendidikan terdiri atas kegiatan teori, praktikum dan kerja mandiri. Dalam satu semester kurikulum sudah menerapkan pilihan sejumlah mata pelajaran dengan bobot sistem kredit semester yang bervariasi.

Peraturan Pendidikan Menteri Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran setiap semester pada satuan

¹⁰ Rusman, *Belajar dan pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 23.

¹¹ Silvia Sukirman, *Tuntunan Belajar di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2004), 14.

pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran dinyatakan dalam bentuk Sistem Kredit Semester (SKS).¹²

Dari pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sistem Kredit Semester adalah program penyelenggaraan pendidikan dimana peserta didik mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri bakat, minat, mata pelajaran, beban pelajaran dan kemampuan yang diterapkan dalam pembelajaran yang variatif dan fleksibel. Adapun komponen dalam penyelenggaraan sistem kredit semester terdiri dari tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.

2. Prinsip Sistem Kredit Semester

Penyelenggara sistem kredit semester di SMA mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- a. Setiap peserta didik harus diperlakukan dan dilayani sebagai individu yang unik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan gaya belajar serta kebutuhan ekosistem pendidikan yang mendukung, implementasi sistem kredit semester dimaksudkan untuk melayani semua kelompok peserta didik yang termasuk pembelajar cepat, pembelajar normal dan pembelajar lambat didasarkan pada hasil penilaian formatif pada masing-masing Unit Kegiatan Belajar Mengajar (UKBM). Jadi, bukan hanya untuk peserta didik pembelajar cepat. Untuk peserta didik yang belum mencapai tingkat penguasaan

¹²Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi.

atau belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) termasuk ke dalam pembelajar lambat harus dibantu dengan program remidi, untuk peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal termasuk pembelajar normal dapat melanjutkan pada UKBM berikutnya dan untuk peserta didik yang melebihi KKM termasuk pembelajar cepat dapat menyelesaikan keseluruhan beban belajar lebih cepat dari yang biasanya ketika belajar di SMA yaitu 6 semester. Ketiga kelompok pembelajar tersebut harus difasilitasi sampai peserta didik yang bersangkutan menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan dalam kurikulum. .

- b. Proses belajar dan pembelajaran, kegiatan pembelajaran tatap muka, terstruktur dan mandiri harus dirancang dan dikembangkan sebagai proses interaktif yang mengorganisasikan pengalaman belajar untuk membangun sikap, pengetahuan dan keterampilan serta karakter melalui transformasi pengalaman belajar.
- c. Setiap peserta didik mampu mencapai ketuntasan belajar secara optimal dalam setiap mata pelajaran sesuai kecepatan belajarnya dengan fasilitas yang memadai.
- d. Penilaian hasil belajar peserta didik harus menggunakan penilaian acuan berbasis kompetensi atau tugas otomatis. Artinya penugasan atau capaian belajar setiap peserta didik diukur dari penugasan kompetensi yang dicapai secara individual. Penugasan kompetensi peserta didik diukur dari kriteria ketuntasan setiap KD masing-masing

mata pelajaran pada semester yang sedang dilalui. Kelulusan setiap peserta didik ditentukan oleh penyelesaian seluruh mata pelajaran secara tuntas dan diakhiri dengan ujian sekolah atau ujian yang bersifat nasional sebagai penilaian sumatif yang dapat diadakan pada setiap semester.

- e. Beban belajar dan pembelajaran harus menggunakan paket belajar utama yang ditetapkan oleh pihak berwenang, yang dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik, yang dapat berbentuk buku teks pelajaran atau modul, yang berbentuk kemasan unit-unit pembelajaran utuh individual. Disamping itu, peserta didik difasilitasi secara bertahap dan berlanjut untuk mempelajari dan menguasai unit-unit pembelajaran dalam suatu mata pelajaran dengan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) berbasis KD. Dengan seperti itu, peserta didik dapat belajar untuk menguasai kompetensi sesuai dengan gaya dan kecepatan belajarnya.
- f. Program pendidikan harus sepenuhnya menggunakan struktur Kurikulum 2013 beserta semua perangkat pendukungnya yang relevan dan peserta didik secara individual atau kelompok kecil dapat mengambil mata pelajaran dengan fleksibel. Setiap peserta didik diwajibkan harus menempuh seluruh mata pelajaran. Oleh karena itu, kuota belajar di SMA yang dimiliki oleh peserta didik selama 6 semester, tidak boleh ada program kurang dari 6 semester.

g. Guru atau sekolah harus berperan sebagai fasilitator belajar, pengorganisasian belajar, penopang kajian, pembangun karakter dan sumber belajar.

3. Persyaratan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester

Penyelenggaraan sistem kredit semester di SMA memerlukan sumberdaya yang memadai untuk mendukung pengelolaan layanan pendidikan yang fleksibel, artinya layanan pendidikan yang mengatur keragaman kebutuhan, potensi dan kecepatan belajar. Oleh karena itu sekolah mengacu pada 8 standart pendidikan nasional sekolah menengah atas yang terakreditasi A dari Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-SM) sebagai kualifikasi kriteria minimal untuk dapat menyelenggarakan sistem kredit semester.

Penyelenggara sistem kredit semester pada setiap satuan pendidikan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ketuntasan minimal dalam pencapaian setiap kompetensi. Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan menjadi acuan persiapan penyelenggaraan sistem kredit semester di SMA, 8 standar nasional pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.¹³

¹³ Nursyamsudin, Panduan Pelaksanaan SKS di SMA , 2014.

4. Beban belajar Sistem Kredit Semester

Pengaturan beban belajar sepenuhnya mengikuti ketuntasan struktur kurikulum 2013. Dalam Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pada sekolah Menengah Atas pada pasal 7 ayat (3)-(7), disebutkan yaitu:

- 1) Beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar dalam jangka waktu satu minggu, satu semester dan satu tahun pelajaran yang harus diikuti oleh peserta didik.
- 2) Beban belajar meliputi kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri.
- 3) beban belajar tatap muka berdurasi setiap satu jam pelajaran adalah 45 menit, yang dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran perminggu.
- 4) beban kegiatan terstruktur dan beban kegiatan mandiri paling banyak 60% dari waktu kegiatan tatap muka yang bersangkutan
- 5) beban belajar satu minggu untuk: kelas X adalah 42 jam pelajaran, kelas XI adalah 44 jam pelajaran dan kelas XII 44 jam pelajaran.
- 6) beban belajar satu semester kelas X dan XI masing-masing paling sedikit 18 minggu efektif
- 7) beban belajar di kelas XII semester ganjil paling sedikit 18 minggu efektif dan semester genap paling sedikit 14 minggu efektif.

Tabel 2.1 Beban belajar pendidik dan peserta didik

Beban 1 SKS	Kegiatan Tatap Muka	Kegiatan Tugas Terstruktur	Kegiatan Mandiri Tidak terstruktur
Bagi guru	Instruksional terjadwal 45 menit	Bimbingan 45 menit terjadwal	Perencanaan tugas, evaluasi dan kegiatan pembinaan sebagai penasihat akademik

Bagi siswa	Wajib kegiatan instruksional terstruktur	Wajib melaksanakan praktek esensi hasil kerja terjadwal	Melaksanakan tugas-tugas pengayaan secara mandiri
------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

5. Pelaksanaan Sistem Kredit Semester

Pelaksanaan Sistem kredit Semester ini terdiri atas tiga komponen yaitu:

- a. Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Beban belajar kegiatan tatap muka untuk SMA/MA berlangsung selama 45 menit.
- b. Penugasan terstruktur adalah pencapaian standar kompetensi peserta didik yang dirancang oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik merupakan orang yang menentukan waktu penyelesaian tugas terstruktur tersebut.
- c. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran peserta didik yang dirancang oleh pendidik berupa pendalaman materi pembelajaran untuk mencapai standart kompetensi. Peserta didik sendiri yang mengatur waktu penyelesaian tugas atas dasar kesepakatan dengan pendidik,¹⁴

Untuk menetapkan beban belajar terlebih dahulu memadukan semua komponen beban belajar baik untuk sistem paket maupun untuk sistem kredit semester sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

¹⁴ BSNP, Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester, 2010.

Tabel 2.2 Penetapan beban belajar sistem kredit semester di SMA berdasarkan pada sistem paket

No.	Kegiatan	Sistem Paket	SKS
1.	Tatap muka	45 menit	45 menit
2.	Kegiatan mandiri tidak terstruktur	27 menit (60%)	45 menit
3.	Penugasan terstruktur		45 menit
Jumlah		72 menit	135 menit

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan bahwa untuk menetapkan beban belajar 1 SKS yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$1 \text{ SKS} = 135/72 = 1,88 \text{ jam pelajaran.}$$

Dari rumus tersebut menetapkan beban belajar dengan pedoman pada perhitungan kesamaan pada sistem paket dan SKS yaitu 1 SKS setara dengan 1,88 – 2 jam pelajaran.¹⁵

B. Tinjauan Ketuntasan Hasil belajar

Ketuntasan hasil belajar merupakan pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai prasyarat penguasaan kompetensi lebih lanjut dalam ketuntasan belajar dengan ketetapan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁵Ibid

1. Pengertian belajar tuntas

Belajar tuntas adalah suatu sistem belajar yang diperuntukkan seluruh peserta didik untuk dapat menguasai tujuan pembelajaran secara tuntas. Harapannya dengan memberikan sistem pembelajaran yang berkualitas peserta didik dapat meningkatkan nilai rata-rata serta menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar.¹⁶

Belajar tuntas merupakan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan potensi seluruh isi kelas (sekelompok siswa) dengan cara mengakui dan melayani berbagai perbedaan individual peserta didik.¹⁷

Pembelajaran tuntas adalah suatu strategi pembelajaran yang dijadikan tolok ukur peserta didik untuk mencapai ketuntasan belajar yang diharapkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum melanjutkan ke unit pembelajaran selanjutnya.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa belajar tuntas adalah suatu sistem belajar yang diperuntukkan seluruh peserta didik dengan berbagai perbedaan untuk mencapai ketuntasan belajar yang diharapkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum melanjutkan ke unit pembelajaran selanjutnya.

¹⁶ Kunandar, *Guru Professional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2007), 327.

¹⁷ Sukmadinata & Nana Syaodih, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Remaja Rosdakarya: Jakarta, 2005), 24.

¹⁸ Syarifah Habibah, "Penggunaan Model Pembelajaran Example Non Examples Terhadap Ketuntasan Hasil belajar Siswa", *Jurnal Pesona Dasar*. Vol. 3 No. 4, Oktober 2016, Hal 59.

Pada dasarnya adanya sistem belajar tuntas meminimalisir persepsi antara anak yang cerdas akan mencapai semua tujuan pembelajaran dan anak yang kurang cerdas mencapai sebagian tujuan pembelajaran atau malah sama sekali tidak mencapai tujuan pembelajaran.

2. Prinsip-prinsip belajar tuntas

Pada dasarnya belajar tuntas akan menciptakan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran serta memiliki kemampuan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, mengecilkan perbedaan antara anak cerdas dengan anak yang tidak cerdas.¹⁹ Belajar tuntas disajikan untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik ke tingkat pencapaian yang lebih memuaskan.

Setiap peserta didik apabila mendapatkan kualitas pengajaran dan kesempatan waktu belajar yang disusun sesuai dengan kebutuhannya maka peserta didik dapat mencapai penguasaan penuh terhadap bahan yang disajikan.²⁰ Dengan demikian, tingkat penguasaan dalam belajar bergantung dengan jumlah waktu yang disediakan. Selain itu aspek kecepatan belajar peserta didik juga tergantung pada kualitas pengajaran dan kemahiran peserta didik dalam memahami suatu materi.

Prinsip-prinsip pengembang pengajaran belajar tuntas, yaitu:

¹⁹ Nanang Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 190.

²⁰ *Ibid.*, 190.

- a. Sebagian besar siswa dapat menguasai sebagian besar materi yang diajarkan dengan situasi dan kondisi belajar yang normal. dalam situasi dan kondisi belajar yang normal dapat menguasai sebagian terbesar bahan yang diajarkan. Tugas guru untuk merancang pengejarannya sedemikian rupa sehingga sebagian besar siswa dapat menguasai hampir seluruh bahan ajaran.
- b. Guru mempunyai tugas untuk menyusun strategi pengajaran tuntas mulai dengan merumuskan tujuan-tujuan khusus guna peserta didik dapat menguasai materi yang diajarkan
- c. Dengan adanya tujuan-tujuan khusus tersebut guru dapat merinci satuan bahan ajar yang kecil guna mendukung pencapaian kelompok
- d. Menyusun bahan ajar untuk kegiatan perbaikan dan pengayaan
- e. Konsep belajar tuntas direalisasikan dengan memberikan keleluasan waktu dan memperhatikan adanya perbedaan individual setiap peserta didik.²¹

3. Langkah-langkah pembelajaran tuntas

Setelah guru melakukan proses perencanaan maka tahap selanjutnya yaitu proses pelaksanaan pembelajaran tuntas. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Kegiatan orientasi, Mengorientasi peserta didik mengenai cara belajar dan hal apa yang harus dipelajari dalam jangka waktu satu semester

²¹ Sukmadinata & Nana Syaodih, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, 32.

- b. Kegiatan belajar mengajar, guru memiliki tugas untuk mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar
- c. Menentukan tingkat penguasaan bahan, guru melakukan tes untuk mengetahui kemampuan siswa setelah pelajaran selesai
- d. Memberikan atau melaporkan kembali tingkat penguasaan setiap siswa
- e. Pengecekan keaktifan keseluruhan program.²²

C. Tinjauan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

Dalam peraturan menteri pemerintahan Nomor 55 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan menjelaskan bahwa: “pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis penelitian.”²³

Kata pendidikan Agama Islam terdiri dari dua kata berbeda, yaitu pendidikan dan agama Islam. Pendidikan berasal dari kata didik yang yang berarti perbuatan (hal, cara dan sebagainya). Istilah pendidikan

²² Oemar Hamalik, *Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA*, (Bandung: Sinar Baru, 2001), 93.

²³ Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Fokus media, 2009), 146.

berasal dari bahasa Yunani *Pedagogie* yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris *education* artinya pengembangan dan bimbingan. Sedangkan dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dari kata *tarbiyah* yang artinya pendidikan.²⁴

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam mempersiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran Agama Islam, diiringi dengan tuntunan untuk menghormati hubungan dan kerukunan antar penganut umat beragama lain sampai terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

2. Tujuan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

Dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 pasal 2 ayat 1 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyebutkan bahwa pendidikan agama memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.²⁵

Secara umum, tujuan pendidikan Islam menurut Zakiah Darajat dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam tujuan pendidikan Islam terbagi menjadi tujuan umum, tujuan sementara dan tujuan akhir. Jelasnya sebagai berikut:

²⁴ Ramayulis, *Metode Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 1.

²⁵ Anggota IKAPI, 147.

- a. Tujuan umum adalah tujuan semua kegiatan pendidikan yang akan dicapai, baik dengan kegiatan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan ini meliputi sikap, tingkah laku, kebiasaan dan pandangan.
- b. Tujuan sementara adalah tujuan yang telah direncanakan dalam suatu kurikulum yang akan dicapai oleh peserta didik setelah diberi sejumlah pengalaman tertentu.
- c. Tujuan akhir adalah tujuan yang telah ditetapkan agar peserta didik menjadi manusia-manusia sempurna (insan kamil) setelah ia menikmati sisa umurnya.²⁶

3. Sumber-sumber materi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

Sumber pendidikan Islam secara umum terbagi menjadi dua, yaitu primer meliputi Al Qur'an dan As Sunnah, sekunder meliputi sejarah, pemikiran para sahabat, para filsuf, urf dan tradisi yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah.²⁷

4. Komponen pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

Komponen pelaksanaan pendidikan berarti kajian tentang sistem pendidikan yang merupakan satu kesatuan, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Menurut Hunt dalam

²⁶ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). 30-33.

²⁷ Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 86.

Syaifuddin mengatakan suatu pembelajaran itu bisa dikatakan efektif apabila siswa mendapatkan pengalaman baru dan perilakunya berubah menuju titik akumulasi kompetensi yang dikehendaki. Terdapat lima komponen penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, yaitu perencanaan, komunikasi, pelaksanaan pembelajaran, pengaturan dan evaluasi.